

Perlindungan Hukum HKI Terhadap Budaya Daerah

Ruwaiza Sasmita¹ Febrian Chandra² Angra Melina³

¹²³ Universitas Merangin, Indonesia

*Correspondence: *ruwaizasasmita@stihypm.ac.id

Received: 18 Mei 2023 date; Accepted: 28 Juni 2023;

Published: 28 Juli 2023

ABSTRACT

This study discusses traditional Indonesian culture, including intellectual property rights protection. This is clearly detrimental to most traditional societies. To achieve this, the urgency of cultural protection is no longer confined to international conventions, but requires some domestic protection regulations. The Indonesian government must act swiftly so that traditional Indonesian culture can receive immediate legal protection. This study uses a juridical-normative approach. To draw conclusions about the problem under study, data analysis is performed qualitatively with a deductive method. The fact that there is no law that specifically regulates local cultural intellectual property, traditional communities have used existing laws and regulations on IPR to protect their intellectual property. The concept of customary law that animates traditional knowledge, such as communal, hereditary, in cash, and open nature, is in sharp contrast to the concept of IPR, such as exclusive property owned by one person or owned by another person. Due to several constraints, such as lack of understanding of Intellectual Property Rights and lack of documentation, this advantage has not been maximized in conventional knowledge of intellectual property rights.

Keywords : legal protection; IPR; regional culture.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas budaya daerah tradisional Indonesia, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini jelas merugikan sebagian besar masyarakat tradisional. Untuk itu, urgensi perlindungan budaya tidak lagi terbatas pada konvensi internasional, tetapi membutuhkan aturan perlindungan nasional. Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat agar kebudayaan tradisional Indonesia dapat segera mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk mencapai kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini adalah fakta bahwa belum ada undang-undang yang secara

khusus mengatur kekayaan intelektual kebudayaan lokal, masyarakat tradisional telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada pada HKI untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Konsep hukum adat yang menjiwai pengetahuan tradisional, seperti sifat komunal, turun-temurun, tunai, dan terbuka, sangat bertentangan dengan konsep HKI seperti sifat eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimiliki oleh orang lain. Karena beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan kurangnya dokumentasi, keuntungan ini belum maksimal dalam pengetahuan konvensional tentang hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci : perlindungan hukum; HKI; budaya daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak globalisasi adalah perubahan budaya pada masyarakat tradisional, seperti pergeseran dari masyarakat tertutup ke masyarakat yang lebih terbuka dan pergeseran dari norma dan nilai yang homogen ke berbagai variasi. Teknologi dan seni telah mengubah dunia. Komunikasi dan perjalanan di seluruh dunia telah menghapus batas budaya antar negara. Budaya di seluruh dunia bersifat universal dan berusaha untuk berkembang menjadi peradaban global yang menerima semua orang. Hiburan massal dan hiburan rakyat sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Begitu juga dengan saluran televisi Indonesia yang memungkinkan masyarakat menonton film negara maju di televisi. Semakin banyak orang di Indonesia yang memiliki akses untuk menonton tayangan internasional dan mengakses seni populer lainnya menggunakan berbagai macam aplikasi yang semakin berkembang. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan teknologi maju telah memperlambat globalisasi budaya terutama di negara ketiga. Keberadaan artistik dipengaruhi oleh peristiwa antar budaya. Kekayaan budaya nasional termasuk kesenian tradisional kita. Banyak sumber informasi dan hiburan yang lebih beragam dan mungkin lebih menarik daripada seni tradisional tetap ada, terlepas dari kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi ini, kita dapat menonton berbagai program hiburan dari berbagai belahan dunia yang lebih modern.

Kehidupan masyarakat Indonesia adalah sumber tradisi Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, ini sangat penting. Seni kita telah berkembang menjadi seni komersial sebagai akibat dari industrialisasi, pertumbuhan pasar, dan globalisasi informasi. Namun, beberapa seni belum terpengaruh oleh modernisasi, dan meskipun mereka lebih

inovatif, tetap ada. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, masyarakat luas dapat mengakses berbagai jenis hiburan dan budaya yang lebih beragam. Akibatnya, berbagai seni pertunjukan tradisional yang telah dikenal sejak kecil tidak lagi menarik perhatian orang. Globalisasi telah menghancurkan banyak seni daerah. Kesenian tradisional Jawa, sebagai suku terbesar di Indonesia, mengalami fenomena ini dalam berbagai ekspresi seni, begitu juga seni dan tradisi yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa semua seni tradisional daerah akan hilang seiring dengan globalisasi yang berkembang pesat. Di samping itu, ada beberapa jenis pertunjukan yang masih dimainkan tetapi telah berganti peran.

Indonesia memiliki banyak potensi untuk seni, budaya, dan kearifan lokal. Pada dasarnya, kekayaan luar biasa ini dimiliki oleh negara; oleh karena itu, untuk tetap hidup dan berkembang, budaya tersebut harus dilindungi dan dilestarikan. Kekayaan budaya daerah tersebut belum dilindungi sepenuhnya secara hukum. Dalam hal pengakuan dan penghargaan hak kekayaan intelektual, banyak masalah yang menyebabkan karya dan produk budaya daerah belum dapat dilindungi sepenuhnya, termasuk regulasi yang tidak mendukungnya. Kurangnya penegakkan hak kekayaan intelektual, tidak ada dokumentasi, dan ciri-ciri pengetahuan kebudayaan daerah yang masih umum.

Sangat penting untuk menangani masalah hak kekayaan intelektual di berbagai bidang teknologi, bisnis, budaya, dan masyarakat lainnya. Namun, aspek perlindungan hukum adalah yang paling penting. Oleh karena itu, banyak masalah yang berkaitan dengan hak cipta intelektual harus diselesaikan melalui undang-undang. Legislasi harus memiliki kemampuan untuk melindungi karya intelektual. Untuk memungkinkan kreativitas masyarakat dan tujuan akhirnya adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual budaya daerah dengan benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif adalah

jenis penelitian yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder.¹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yang berarti bahwa bertujuan untuk memberikan data tentang individu, situasi, atau gejala lainnya yang ditujukan kepada peneliti.²

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data. Sumber data sekunder termasuk dokumen, laporan, arsip, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif untuk mencapai kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Budaya Lokal dalam HKI Hukum Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara bangsa dan negara-negara lain berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam masyarakat industri yang sedang berkembang, hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang diberikan dan melekat. Adanya selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula halnya dengan individu di Indonesia yang langsung terlibat dalam masalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta dan hak industri adalah dua kategori umum hak kekayaan intelektual.³ Rezim HKI telah dianggap sebagai salah satu metode internasional untuk melindungi kekayaan intelektual di forum internasional. Istilah "HKI" mengacu pada konvensi atau perjanjian internasional.⁴

Banyaknya Negara yang menjadi peserta perjanjian TRIPs (termasuk Indonesia) menunjukkan, kepedulian masyarakat internasional terhadap perlindungan HKI. Hal ini membawa dampak terhadap upaya peningkatan perlindungan HKI di tingkat lokal/ nasional.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005)

³Suparman, Eman. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.7 (2018): 556-559.

⁴ Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: PT. Alumn, 2010): 32

Pada dasawarsa terakhir ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi dan juga mengeluarkan peraturan baru di bidang perlindungan HKI.⁵

Teknologi, industri, masyarakat, budaya, dan banyak aspek lainnya juga dipengaruhi oleh masalah hak kekayaan intelektual. Namun, aspek hukum merupakan komponen terpenting dalam upaya untuk melindungi ciptaan pencipta. Dalam undang-undang, berbagai masalah yang bersinggungan dengan HKI akan ditangani. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum harus dapat melindungi karya intelektual untuk mendorong kreativitas manusia. Dalam hal pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, elemen teknis juga sangat penting. Hak kekayaan intelektual semakin penting saat dunia menjadi semakin kecil karena perkembangan teknologi informasi yang cepat. Terdapatnya perkembangan tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital.⁶

Pada dasarnya, perlindungan HKI memberikan pemilik HKI hak monopoli, yang memungkinkan mereka menikmati keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual mereka. Pada kenyataannya, berbagai undang-undang HKI tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional. Perundang-undangan HKI Indonesia belum menetapkan aturan yang tegas tentang tuntutan masyarakat terhadap pihak yang tanpa izin menggunakan pengetahuan tradisionalnya untuk tujuan komersial. Pasal 10(2) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta sekadar memberi aturan terhadap tradisi lisan. Hal ini tidak melindungi hak cipta pengetahuan tradisional, Dengan kata lain, posisi pengetahuan tradisional masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan dengan melindungi penerapan konsep dan data yang memiliki nilai ekonomi. Pencipta

⁵ Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, 11(2), 241-254.

⁶ Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.

⁷ Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.1 (2018): 149-162.

memiliki hak untuk mengontrol masyarakat dengan mengumumkan atau memperluas karya mereka, sedangkan negara memiliki otoritas untuk melindungi masyarakat di sekitar karya tersebut. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.⁸

Perlindungan Kekayaan Budaya Daerah

Nilai-nilai budaya sebagai peradaban manusia merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, karena kebudayaan manusia mempunyai peranan dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengatur dan menentukan jalan hidup serta berinteraksi dengan masyarakat, sehingga tatanan tersebut perlu dilestarikan, dan bersifat satu arah, mendorong anggota masyarakat untuk melestarikan budaya yang ada.⁹

Budaya tradisional Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Secara umum, pencipta memperoleh perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya secara otomatis, yang berarti mereka tidak perlu melakukan proses pendaftaran. Selain itu, ketika karya tersebut dibuat dalam bentuk karya cipta nyata, pencipta secara otomatis mendapat perlindungan hukum atas karya tersebut. Namun, pendaftaran atau pencatatan yang lebih bagus, lebih mudah bagi pencipta untuk memberikan bukti dan mengajukan tuntutan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta karena ada bukti resmi berupa pendaftaran.¹⁰

Bagi komunitas yang terlibat dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, ada pertanyaan terkait dengan sistem yang digunakan untuk melindungi hak tersebut. Sampai saat ini, telah terbukti bahwa Indonesia belum berhasil mengelola dan melindungi kekayaan intelektual bangsa

⁸ Simatupang K.M.

⁹ Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-11.

¹⁰ Ardiansyah, Irfan. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 6.1 (2022): 123-129.

secara efektif dan efisien. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ingin mendaftarkan ide-ide kreatif mereka adalah bahwa lembaga pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di daerah tersebut belum dibentuk.¹¹

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.¹²

Dianggap sebagai aset bernilai ekonomi, karya budaya lokal, seperti seni dan teknik tradisional yang sudah lama ada di masyarakat tradisional; namun, banyak diantaranya belum dipatenkan, sehingga sangat mungkin akan diakui oleh negara lain, seperti yang telah terjadi terhadap kebudayaan daerah. Untuk itu diperlukan Menjaga ekspresi budaya tradisional, hukum hak cipta mengatur bagaimana hak cipta diperoleh, konsep karya yang dilindungi, hak moral dan ekonomi, ekspresi budaya tradisional menggunakan inventori, mempertimbangkan nilai masyarakat konvensional dan durasi perlindungan.¹³

Perlindungan pengetahuan tradisional dianggap penting untuk menghindari penyalahgunaan. Salah satu tujuan publikasi adalah untuk

¹¹ Nadirah, Ida. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5.1* (2020): 37-50.

¹² Kusumaningtyas, R. F. (2011). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).

¹³ Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, Kasmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Pactum Law Journal Vol 1 No. 04* (2018), hlm. 66

melindungi pengetahuan tradisional agar identitas budaya pemilik budaya tersebut tidak lenyap bersamaan dengan ilmu tradisional.¹⁴

Apabila pihak lain dengan sengaja mendaftarkan kepemilikan suatu kebudayaan yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI, akan terjadi masalah. Secara etika, pihak tersebut tidak memiliki karya tersebut, tetapi dengan sengaja ingin menguasainya dengan cara yang salah. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pihak yang berwenang harus mengambil tindakan dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan juga menawarkan bantuan berupa biaya untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga terkait. Pengusaha mendominasi pasar karena masalah etika bisnis, pemasaran, dan organisasi pengusaha yang tidak berfungsi dengan baik. Terutama, mereka meniru model yang sudah ada tanpa perjanjian lisensi, menyebabkan persaingan usaha yang curang dan mengganggu roda ekonomi.

Organisasi harus dilindungi untuk mendukung akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan konvensional. Untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas, negara-negara berkembang sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi adalah beberapa dari lembaga ini.¹⁵

Ketika masyarakat hukum adat sudah memiliki kebudayaan maupun hukum adat yang berlaku untuk itu pemerintah perlu memberikan akses dasar hukum yang kuat bukan hanya sekedar kebijakan kepada masyarakat adat. Karena keterbatasan ruang gerak masyarakat adat membuat mereka kehilangan kebudayaan.¹⁶ Masyarakat hukum adat perlu mendapat kepastian hukum, karena

¹⁴ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G. Siahaan, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia." *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1*, (Maret 2020), hlm. 44

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 78.

¹⁶ Harmaini, H., & Chandra, F. (2020). Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 32-39.

masyarakat hukum adat membutuhkan kepastian hukum, perihal ini sehubungan dengan Negara Hukum *Rechtsstaat* yang dianut, jika hanya sebatas pada kebijakan, maka hukum adat hanya menjadi sebatas kebiasaan lama dan tidak bisa dijalankan.

PENUTUP

Berbagai kebudayaan daerah, karya pengetahuan bangsa Indonesia yang telah ada sejak jaman sebelum merdeka, di mana masyarakatnya berusaha mengembangkan dan memelihara secara berkelanjutan, masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sebagai hak kekayaan intelektual. Selain fakta bahwa belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kekayaan intelektual kebudayaan lokal, masyarakat tradisional telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada pada HKI untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Konsep hukum adat yang menjiwai pengetahuan tradisional, seperti sifat komunal, turun-temurun, tunai, dan terbuka, sangat bertentangan dengan konsep HKI seperti sifat eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimiliki oleh orang lain. Karena beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan kurangnya dokumentasi, keuntungan ini belum maksimal dalam pengetahuan konvensional tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, syarat-syarat agar bisa mendapatkan pengakuan dengan cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual juga menjadi kendala dalam membedakan HKI.

Dengan adanya sistem informasi HKI yang lengkap dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tingkat permintaan pendaftaran HKI di Indonesia akan semakin bertambah. Namun, penegakan hukum yang komprehensif, seperti Hak Kekayaan Intelektual, akan mengurangi pembajakan karya intelektual yang dilindungi undang-undang. Pada akhirnya, jika sistem informasi HKI dan sistem bagaimana hukum ditegakkan signifikan bekerja sama, Indonesia akan hidup dalam kehidupan yang lebih beretika dan saling menghormati karya cipta satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Irfan. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 6.1 (2022): 123-129.
- Chandra, F. (2023). Antropologi Hukum Dalam Masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-11.
- Harmaini, H., & Chandra, F. (2020). Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 32-39.
- Kusumaningtyas, R. F. (2011). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).
- Nadirah, Ida. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020): 37-50.
- OK, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru . dkk. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, (Maret 2020): 44
- Rachmanullah, Danu. dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Eskpresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Pactum Law Journal* Vol 1 No. 04 (2018): 66
- Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum "Tranferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, 11(2), 241-254.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, 2010: 32
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005
- Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.1 (2018): 149-162.

Suparman, Eman. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.7 (2018): 556-559.